

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio historis terhadap kajian hukum Islam.¹

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak saat itu mulai dikenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum.¹

Menurut Sudirman Tebba tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan

¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

¹ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.² Yaitu dengan menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.³ Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dan Konfigurasi Sosial dan Politik*, 7.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁴ Sosiologi Hukum Islam juga berarti suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁵

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiolog tetap hanya merupakan pengamat yang relatif tidak mengikat.⁶

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan studi hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi

⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

⁵ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 21 Juni 2020.

⁶ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), 6.

kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁷

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:⁸

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia

⁷ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 2 (April, 2020), 298.

⁸ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

4. Teori tentang Perkembangan Masyarakat dan Hukum

Selanjutnya, dalam ilmu sosiologi dikenal beberapa teori tentang perubahan masyarakat, antara lain:

- a. Teori awal, yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat secara konstan menuju ke arah industrialisasi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini mengambil basis revolusi Perancis sebagai tempat berpijaknya.
- b. Teori umum abad ke-19 yang menyatakan bahwa masyarakat berubah menuju historisisme dan utopianisme.
- c. Teori dinamika sosial, yang menyatakan bahwa masyarakat terus berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini antara lain dianut oleh Auguste Comte.
- d. Teori Evolusi, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara evolusi seiring dengan penambahan penduduk dan diferensiasi struktural. Teori ini dianut oleh Herbert Spencer.

- e. Teori revolusi, yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi secara revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi, sebagaimana yang dianut Karl Marx.

Selanjutnya, seorang sejarawan hukum yaitu Sir Henry Maine berpendapat bahwa didunia ini terjadi suatu evolusi hukum secara terus menerus dari masa ke masa menurut pola-pola tertentu, meskipun alur perubahannya tidak selamanya seragam dan sering kali berputar-putar dan berkelok-kelok. Tetapi pola dan garis besarnya tetap jelas arahnya. Karena itu perkembangan hukum boleh dikatakan seragam, yakni dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Perkembangan hukum menuju perkembangan masyarakat
- b. Runtuhnya pola pandang *family minded* dengan lebih menjurus ke *individual minded*
- c. Tujuan hukum bukan lagi untuk menghukum tetapi lebih kepada pemulihan keadaan, misalnya memulihkan keadaan dalam bentuk pemberian ganti rugi, dsb.⁹

5. Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Sosial terhadap Pemikiran Hukum Islam.

Menurut ahli sosiologi, perubahan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki, dan tanpa direncanakan oleh manusia. Perubahan masyarakat yang demikian mereka sebut *unintended change* dan *unplanned change*. Ada pula

⁹ Munif Fuady, "Teori-teori dalam Sosiologi Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 79.

perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh manusia (*agent of change*). Perubahan masyarakat yang demikian disebut *planned change* atau *intended change*. Dengan memperhatikan sumber-sumber hukum Islam ternyata hukum Islam dapat berlaku dan diberlakukan pada setiap tempat, zaman, situasi, dan kondisi, selama masih berkisar pada batas-batas maslahat dan manfaat. Dalam hal itu para ulama mengatakan bahwasannya Islam selalu sesuai dengan segala kemaslahatan pada setiap waktu dan tempat.¹⁰

Adapun jika dilihat dari faktor-faktor yang menjadi tujuan perubahan, maka suatu perubahan didalam masyarakat yang juga ikut mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perubahan di sektor hukum, terdapat berbagai macam ragam bentuknya, seperti:

- a. Perubahan ideologi, filosofi, dan juga sudut pandang masyarakat
- b. Perubahan tujuan yang ingin dicapai
- c. Perubahan fungsi atau kegunaan dalam masyarakat
- d. Perubahan struktur organisasi di masyarakat
- e. Perubahan norma atau aturan kehidupan masyarakat
- f. Perubahan antar subsistem masyarakat
- g. Perubahan lapisan masyarakat
- h. Perubahan garis batas dalam masyarakat
- i. Perubahan lingkungan masyarakat
- j. Perubahan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat.

¹⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 28-29.

Perkembangan sosial akan berjalan secara seimbang jika hal tersebut mempunyai pengendali sosial. Pengendali sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah fiqh, *taqin*, fatwa, dan *qadha* (keputusan hakim) sebagai hasil interpretasi syariat. Terutama fiqh yang sering disebut sebagai penjaga moral dalam perkembangan sosial yang mengantarkan manusia menemukan kemaslahatan hidup sebagaimana tujuan dibentuknya syariat oleh ALLAH SWT.¹¹

B. Laundry

1. Pengertian Laundry

Dalam bahasa Indonesia laundry berarti pakaian kotor, cucian, dan penatu.penatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu adalah orang atau usaha yang berkecimpung di bidang pencucian maupun penyetricaan pakaian. Sedangkan istilah laundry adalah salah satu bidang usaha yang berkecimpng di bidang jasa, yaitu jasa membersihkan atau mencuci serta setrika baju.

Sedangkan menurut seorang yang bernama Agus Tinus Darsono yang dalam bukunya berjudul tata geraha hotel (*housekeeping*), laundry yaitu bagian dari pelayanan hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian pakaian pelanggan hotel, baik itu berupa pencucian

¹¹ Ibid., 38.

pakaian tamu atau pelanggan, seragam karyawan umum ataupun linen-linen milik hotel itu sendiri.¹²

2. Pengertian *Dry Clean*

Selain proses pencucian dengan laundry ada juga proses pencucian dengan *dry clean*. Istilah *dry clean* tersebut dipakai yang berpatokan pada proses mencuci pakaian menggunakan bahan kimia dan juga teknik tertentu yang tanpa menggunakan air atau bisa juga diistilahkan menjadi cuci kering.¹³

Metode pencucian tersebut membutuhkan bahan kimia khusus dan juga peralatan khusus sehingga apabila diperlukan maka alangkah lebih baik jika menggunakan jasa laundry yang menyediakan layanan *dry clean*. Untuk proses ini hanya untuk pakaian tertentu yang perlu atau hanya bisa dicuci dengan metode *dry clean*, untuk itulah diperlukan kejelian dan ketelitian untuk memeriksa label perawatan yang tertera pada pakaian khusus tersebut.

3. Perbedaan Laundry dan *Dry Clean*

a. Tingkat keikutsertaan fungsi air

Dry clean disebut demikian karena memang pada proses pencucian pakaiannya tidak melibatkan air sehingga pakaian tetap kering selama proses pencucian. Sedangkan pada proses laundry pada cucian selalu dibersihkan didalam air yang sudah bercampur

¹²Agus Tinus Darsono, *Tata Geraha Hotel (Housekeeping)*, <http://www.wisatamurah.com/2015/04/15/pusat-information>, di akses pada 05 Februari 2020.

¹³<https://gg-laundry.com/detail-artikel-429-perbedaan-laundry-dan-dry-cleaning>, diakses pada 05 Juli 2020.

dengan detergen yang berfungsi untuk mengangkat kotoran yang menempel sehingga cucian sangat perlu dikeringkan setelah menjalani proses laundry.

b. Bahan pembersih

Pembersih yang digunakan pada laundry berupa detergen dengan tambahan pewangi dan pelembut kain. Sedangkan *dry clean* menggunakan bahan kimia *perchloloethylene* (PCE) untuk mengangkat kotoran pada pakaian.

c. Proses pencucian

Untuk mencuci secara kering, pakaian dimasukkan kedalam mesin dengan bahan kimia pembersih, setelah itu bahan kimia pembersih dipisahkan dari pakaian untuk di daur ulang. Sedangkan pada proses laundry, pembersih dilarutkan kedalam air dan kemudian dibuang setelah dipakai untuk mencuci pakaian.

d. Konsumsi energi listrik

Energi listrik digunakan untuk proses laundry dengan mesin cuci bisa hingga 50% lebih sedikit dibanding listrik yang diperlukan untuk menjalankan mesin *dry clean*.

e. Jenis cucian

Untuk pakaian sehari-hari bisa dicuci menggunakan mesin cuci dan detergen biasa dirumah, sedangkan untuk *dry clean* biasanya digunakan oleh pakaian-pakaian berbahan atau berstruktur spesial,

misalnya bahan wol alami, gaun pengantin, kostum tradisional, dan jas.

f. Biaya

Tarif layanan *dry cleaning* kebanyakan dihitung berdasarkan jumlah pakaian. Sedangkan untuk biaya layanan laundry biasanya dikalkulasi menurut jumlah atau berat pakaian.¹⁴

¹⁴ Ibid.,